



# **PERATURAN KESEHATAN & KESELAMATAN KERJA (K3)**

# Isu kesehatan & keselamatan kerja :

## Problem K3 :

- ◆ Tidak ada sistem
- ◆ Kurangnya standar kerja
- ◆ Kurang peduli tentang masalah K3





## Isu kesehatan kerja :

- gangguan kesehatan di tempat kerja, spt :  
cedera otot tulang, gangguan kebisingan,  
penyakit akibat kerja

## Isu Keselamatan Kerja :

- Tingginya angka kecelakaan kerja industri
- Bahaya kebakaran
- Kecelakaan lalu lintas menuju dan dari tempat kerja

K 3 *adalah*



suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dan tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.

# Kecelakaan

diartikan "kejadian yang tidak dapat diduga"

- Sebenarnya setiap kecelakaan kerja dapat diramalkan/diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan

- Data statistik :

- > 80% : kecelakaan karena unsafe act

- > 20% : kecelakaan karena unsafe condition





## Perbuatan bahaya, biasa disebabkan oleh :

- Kekurangan dalam pengetahuan, ketrampilan dan sikap
- Keletihan atau kebosanan
- Kerja manusia tidak sepadan dengan ergonomis
- Gangguan psikologis
- Pengaruh sosio-filosofis






## Jumlah alat monitoring yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat bahaya seperti

- *Health Monitoring* untuk menentukan paparan dan efek terhadap kesehatan pekerja (tes audiometric, tes darah, tes fungsi hati);
- *Environmental Monitoring* (tingkat kebisingan, partikel dalam udara, tingkat getaran, dll); peralatan otomatis dapat dipasang sehingga dapat memberikan tanda alarm apabila ambang batas terlewati;
- *Supervision*, untuk memastikan bahwa pekerja mengikuti aturan-aturan keselamatan dan penerapan keselamatan di tempat kerja,
- *Maintenance* terhadap metode pengontrolan untuk memastikan bahwa dilakukan dengan standar yang tepat dan sesuai batas-batas yang ditentukan;

# Proses K3







Resiko-resiko yang dapat dikelola antara lain:

- Menghindari Resiko
- Mengontrol Resiko
- Memindahkan Resiko
- Mengingat/memperhatikan resiko tak terhindarkan




# Landasan Hukum Penerapan K3 :

- ❑ UUD'45 pasal 27 ayat 2
- ❑ UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- ❑ UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
- ❑ UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- ❑ PP No. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- ❑ PP no. 64 tahun 2005 tentang perubahan ke-4 atas PP no. 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek
- ❑ Keppres No. 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena Hubungan Kerja
- ❑ Permenaker No. Per-05/AAEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

## UUD '45, pasal 27 ayat 2

"Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak"





# UU No 13 Thn 2003, tentang Ketenagakerjaan

Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas :

- keselamatan, kesehatan,
- pemeliharaan moral kerja, dan
- perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta nilai-nilai agama

# UU No 1 tahun 1970


- UU tentang Keselamatan Kerja terdiri atas 18 pasal
- mengatur tentang perlindungan hukum bagi tenaga kerja,
- yaitu mengatur keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik didarat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum RI



# UU No 1 Thn 1970

- ❑ Tidak menghendaki sikap kuratif / korektif
- ❑ Menentukan bahwa kecelakaan kerja harus dicegah
- ❑ Lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat kesehatan

➡ Usaha peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja lebih **UTAMA** daripada penanggulangan







# Tempat Kerja (Bab II Pasal 2)

Mencakup semua tempat kegiatan usaha, baik yang bersifat ekonomis maupun sosial, seperti :

- Bengkel tempat pelajaran praktek
- Tempat rekreasi
- Rumah sakit
- Tempat ibadah
- Tempat berbelanja
- Pusat hiburan
- Tempat industri dll

# Tujuan dibuatnya aturan K3

Pasal 3 ayat 1 :



- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberikan pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar-luaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikhis, peracunan, infeksi dan penularan;



- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udarayang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau batang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang

# UU No. 1 tahun 1970, pasal 4 ayat 1 :

Hakekat dibuatnya aturan penyelenggaraan K3

Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja dalam perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan



Figure 1.  
One of the basic concepts of this manual is that there must be adequate information about every chemical in the workplace




# UU No. 1 tahun 1970, pasal 4 ayat 2 :

Hakekat dibuatnya aturan penyelanggaran K3

Syarat-syarat tersebut memuat prinsip-prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahan, pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat-alat perlindungan, pengujian dan pengesyahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda-tanda pengenal atas bahan, barang, produk teknis dan aparat produk guna menjamin keselamatan barang-barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum





UU No. 1 Tahun 1970, pasal 9:  
Pembinaan terhadap tenaga kerja

Tiap tenaga kerja baru harus sudah memahami tentang :

- Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja;
- Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja;
- Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
- Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.





## UU NO. 1 tahun 1970, pasal 12 :

mengatur tentang kewajiban dan hak tenaga kerja

- memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja;
- memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.



## UU NO. 1 tahun 1970, pasal 14 :

mengatur tentang kewajiban pengurus / manajemen

- Secara tertulis menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat yang mudah dilihat
- Memasang semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan pada tempat yang mudah dilihat
- Menyediakan secara cuma-cuma, semua alat perlindungan diri yang diwajibkan bagi pekerja dan setiap orang yang masuk lokasi disertai petunjuk yang diperlukan

## Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- Merupakan perwujudan program K3 yang ditujukan sebagai program perlindungan khusus bagi tenaga kerja
- Merupakan suatu program perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia



# Program jaminan sosial tenaga kerja dalam UU No. 3 Tahun 1992

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula penyakit yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui

Ruang lingkup jamsostek :

- Jaminan Kecelakaan Kerja
- Jaminan Kematian
- Jaminan Hari Tua
- Jaminan Pemeliharaan Kesehatan





# Program Jamsostek sebagai perwujudan K3 berdasarkan pasal 2 ayat 3 PP No. 14 Tahun 1993

Diwajibkan bagi perusahaan dengan kriteria sbb:



- Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 10 orang atau lebih
- Perusahaan yang membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- perbulan ( walaupun kenyataannya tenaga kerjanya kurang dari 10 orang)





## Penyakit yang timbul akibat hubungan kerja :

- ❑ Pnemokoniosis yang disebabkan debu mineral pembentuk jaringan parut (silikosis antrakosilikosis, asbestosis) dan silikotuberkulosis yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian.
- ❑ Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras.
- ❑ Penyakit paru dan saluran pernapasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, henep dan sisal (bissinosis).
- ❑ Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab sensitisasi dan zat perangsang yang dikenal yang berada dalam proses pekerjaan.
- ❑ Alveolitis allergika yang disebabkan oleh faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu organik



- 
- 
- ❑ Penyakit yang disebabkan oleh berilium, kadmium, fosfor, krom, mangan, arsen, raksa, timbal, fluor, atau persenyawaannya yang beracun.
  - ❑ Penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida.
  - ❑ Penyakit yang disebabkan oleh derivat halogen dari persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun.
  - ❑ Penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester asam nitrat lainnya.
  - ❑ Penyakit yang disebabkan oleh alkohol, glikol atau keton.
  - ❑ Penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia atau keracunan seperti karbon monoksida, hidrogensianida, hidrogen sulfida, atau derivatnya yang beracun, amoniak seng, braso dan nikel.
  - ❑ Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan.
  - ❑ Penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi).

- 
- 
- ❑ Penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih.
  - ❑ Penyakit yang disebabkan oleh radiasi elektro magnetik dan radiasi yang mengion
  - ❑ Penyakit kulit (dermatoses) yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologik.
  - ❑ Kanker kulit epiteloma primer yang disebabkan oleh tar, pic, bitumen, minyak mineral, antrasena atau persenyawaan, produk atau residu dari zat tersebut.
  - ❑ Kanker paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbestos.
  - ❑ Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, bakteri atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus.
  - ❑ Penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi.
  - ❑ Penyakit yang disebabkan bahan kimia lainnya termasuk bahan obat.

# Akibat kecelakaan kerja :

- Terhadap proses industri :

Proses produksi berhenti




Target tidak tercapai



Pengiriman terlambat



Complain customer



## ■ Terhadap proses karyawan :

Luka ➡ istirahat ➡ target kerja tidak tercapai

Cacat fungsi ➡ kemampuan berkurang ➡ produktivitas turun

Cacat tetap ➡ produktivitas berhenti

Meninggal ➡ keluarga terlantar








- Wajib berbuat secara selamat dan mengatur peralatan serta perlengkapan produksi sesuai dengan standar diwajibkan oleh UU
- Wajib utk memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara maksimal



## Hal penting dalam penyelenggaraan K3:

-  Seberapa serius K3 akan diimplementasikan dalam perusahaan
-  Pembentukan konsep budaya malu dari masing-masing pekerja bila tidak melaksanakan K3, serta keterlibatan/dukungan serikat pekerja dalam program K3 di tempat kerja
-  Kualitas program pelatihan K3 sebagai sarana sosialisasi





*Terima kasih atas perhatiannya*